

**SISTEM PEMBUKTIAN KUALITAS *SPAREPART* DI TOKO RM
OLI MOBIL DAN RELASINYA DENGAN KLAIM GARANSI
MENURUT KONSEP *MABI'* PADA AKAD *BAI'*
*MUSAWWAMAH***

SKRIPSI



Diajukan oleh

ZAKIA
NIM. 220102191

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**SISTEM PEMBUKTIAN KUALITAS *SPAREPART* DI TOKO RM
OLI MOBIL DAN RELASINYA DENGAN KLAIM GARANSI
MENURUT KONSEP *MABI'* PADA AKAD *BAI'*
*MUSAWWAMAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

ZAKIA
NIM. 220102191

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *minagasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002



Azmi Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

**SISTEM PEMBUKTIAN KUALITAS SPAREPART DI TOKO RM
OLI MOBIL DAN RELASINYA DENGAN KLAIM GARANSI
MENURUT KONSEP MABI' PADA AKAD BAI'
MUSAWWAMAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 April 2026 M
5 Dzulqa'dah 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Azmil Umur, M.A.
NIP. 197903162023211008

Penguji I

Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004

Penguji II

Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
NIP. 197806132023211009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Khatiruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zakia
NIM : 220102191
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2026

enyatakan



Zakia
NIM. 220102191

Nama : Zakia
NIM : 220102191
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pembuktian Kualitas *sparepart* di Toko RM Oli Mobil dan Relasinya dengan Klaim Garansi Menurut Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai' Musawwamah*
Tanggal Sidang : 23 April 2026
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Kualitas, Klaim Garansi, *Mabi'*

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian garansi *sparepart* mobil serta mekanisme klaimnya dalam perspektif fiqh muamalah di Toko RM Oli Mobil. Garansi merupakan bentuk tanggung jawab penjual terhadap kualitas barang, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi barang dengan informasi yang diberikan, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian garansi *sparepart* mobil, mekanisme klaim garansi terhadap *sparepart* yang mengalami malfungsi, serta tinjauan konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah* terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan garansi telah berjalan sebagai bentuk tanggung jawab penjual, namun belum dituangkan dalam standar tertulis yang jelas dan terstruktur. Mekanisme klaim garansi masih bergantung pada kondisi barang, masa garansi, serta kebijakan pihak toko dan produsen, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Dalam perspektif konsep *mabi'*, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi prinsip kejelasan objek jual beli, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi informasi dan standarisasi garansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam sistem perjanjian garansi, peningkatan transparansi, serta penyusunan mekanisme klaim yang lebih sistematis agar tercipta keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip hukum.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Sistem Pembuktian Kualitas *Sparepart* di Toko RM Oli Mobil dan Relasinya dengan Klaim Garansi Menurut Konsep *Mabi’* pada Akad *Bai’ Musawwamah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag., selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Bapak Azmil Umur, M.A, selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala

kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Husni A. Jalil, M.A. selaku dosen penasihat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
5. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa menjadi sumber doa dan kekuatan bagi penulis. Kasih sayang, dukungan tanpa syarat, serta doa yang tak pernah terputus di setiap langkah dan keraguan merupakan anugerah yang tak ternilai. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam atas segala pengorbanan, keikhlasan, dan cinta yang selalu mengiringi perjalanan ini.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh

rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.

7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Zakia, Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hati yang telah bertahan, untuk jiwa yang tidak menyerah meski langkah terasa berat, dan untuk keberanian menyelesaikan apa yang pernah dimulai. Tidak mudah tiba di titik ini, saya tahu betapa banyak rasa putus asa yang pernah singgah, betapa seringnya diri ini merasa tidak mampu. Namun, kamu masih berdiri, masih berjuang, masih memilih untuk hidup dan merayakan dirimu sendiri. Terima kasih karena tetap mencoba, meskipun berkali-kali hampir berhenti. Terima kasih karena mau belajar bangkit. Terima kasih karena tidak lelah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu, walau jalan menuju ke sana tidak selalu terang. Saya bangga pada diri sendiri. Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-'alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tana adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 25 Januari 2026
Penulis,

Zakia
220102191

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. .Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَّ	- <i>nu'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيُّعُ	-al-badī‘u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلُ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
-Man istaṭā‘a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Wa mā Muhammadun illā rasul
-Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
-lallaẓi bibakkata mubārakkan
-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al
Qur’ānu
-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
-Lillāhi al-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai‘in ‘alām


10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel jenis *sparepart* di Toko RM Oli Mobil



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 4: Dokumentasi wawancara.....	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA KONSEP KUALITAS <i>MABI'</i> PADA AKAD <i>BAI'</i>	
<i>MUSAWWAMAH</i> DALAM <i>FIQH MUAMALAH</i>.....	24
A. Pengertian <i>Mabi'</i> pada Akad <i>Bai'</i> <i>Musawwamah</i> dan Dasar Hukumnya	24
B. Syarat-syarat <i>Mabi'</i> pada Akad <i>Bai'</i> <i>Musawwamah</i>	29
C. Ketentuan tentang Kejelasan Kualitas <i>Mabi'</i> dan Implikasinya terhadap Keabsahan Transaksi.....	35
D. Pendapat Fuqaha tentang Kualitas <i>Mabi'</i> sebagai Objek Transaksi.....	37
BAB TIGA KUALITAS <i>SPAREPART</i> DAN RELASINYA DENGAN	
KLAIM GARANSI DI TOKO RM OLI MOBIL MENURUT	
KONSEP <i>MABI'</i> PADA AKAD <i>BAI'</i> <i>MUSAWWAMAH</i>.....	40

A. Gambaran Umum Penjualan <i>Sparepart</i> di Toko RM Oli Mobil.....	40
B. Perjanjian Garansi <i>Sparepart</i> Mobil pada Toko RM Oli Mobil	43
C. Sistem Pembuktian Garansi Pada <i>Sparepart</i> Mobil di Toko RM Oli Mobil untuk Produk Malfungsi dalam Masa Garansi	47
D. Perspektif Konsep <i>Mabi'</i> dalam Pembuktian Kualitas <i>Sparepart</i> dan Relasinya dengan Klaim Garansi.....	52
BAB EMPAT PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh muamalah, *mabi'* merujuk pada objek yang ditransaksikan dalam akad jual beli sebagai barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli. Dalam akad yang dilakukan pihak penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan tentang kejelasan mengenai objek jual beli ini untuk menghindari timbulnya ketidaksepahaman baik pada kualitas maupun kuantitas objek, padahal secara *fiqhiyyah*, realitas tentang *mabi'* sangat penting dalam menentukan posisi hukum transaksi tersebut dari sisi legalitasnya.

Secara alamiah dalam beragam transaksi jual beli, baik *murabahah*, *musawwamah*, *salam* dan *istishna'* kualitas objek sangat penting diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga para ulama mengharuskan adanya standar tertentu dari objek jual beli baik dari perspektif jenis, kualitas, kuantitas, dan kondisinya. Dalam hal ini pihak penjual wajib memberikan informasi yang akurat dan memadai tentang kualitas, jenis dan kuantitas *mabi'* kepada pembeli untuk menghasilkan kepuasan pembeli sebagai konsumen terhadap objek yang ditransaksikan sehingga menimbulkan loyalitas dan kesetiaan pembeli untuk menjadi konsumennya.¹

Setiap pelaku usaha penting menjaga kualitas produknya untuk memastikan loyalitas konsumennya, yang biasanya dipengaruhi oleh faktor tertentu dari produk yang dihasilkan. Hal ini menjadi fenomena bisnis, terutama pada upaya menghasilkan produk dengan kualitas bagus namun dengan harga yang tetap mampu dijangkau konsumennya. Pihak produsen harus mampu memenangkan persaingan pasar, terutama ketika dihadapkan pada realitas banyak barang yang kualitas rendah sebagai opsi karena harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau oleh konsumennya, sehingga kondisi ini membuat konsumen

¹ Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 89-92.

memiliki opsi untuk menggunakan produk bagus dengan harga yang sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Konsumen memiliki opsi untuk memilih dan menggunakan produk-produk yang diinginkannya terutama sesuai antara kualitas dengan harga. Adapun kualitas suatu objek disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah barang atau jasa tersebut memiliki nilai guna sesuai yang diinginkan. Dengan kata lain, suatu barang atau jasa dianggap berkualitas jika dapat berfungsi atau memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Mabi' merupakan salah satu rukun penting yang harus ada agar akad jual beli sah menurut syara'. *Mabi'* bukan hanya sebuah objek tetapi juga harus memiliki nilai dengan kualitas yang ditetapkan dengan standar tertentu. Dalam aktivitas jual beli, mutu produk memegang peranan penting sebagai syarat sahnya transaksi sekaligus untuk melindungi hak pembeli dari kerugian. Dari sisi penjual, pemenuhan spesifikasi kualitas mencakup beberapa aspek. Salah satunya, barang yang ditawarkan harus selaras dengan deskripsi yang disampaikan agar tidak menimbulkan unsur *gharar* yang berpotensi merugikan pembeli. Selain itu, penjual diwajibkan menyampaikan informasi yang transparan dan akurat mengenai kondisi dan mutu barang, termasuk adanya jaminan atau garansi apabila tersedia. Penjual juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diterima pembeli sesuai dengan standar kualitas yang telah dijanjikan. Jika kualitas yang dijanjikan tidak terpenuhi, maka penjual harus bersedia untuk bertanggung jawab atas ketidaksesuaian kualitas ataupun cacat produk yang ditransaksikan yang berimplikasi atas tidak sahnya akad yang dilakukan. Pembeli juga berhak mengajukan pembatalan akad atau meminta pengembalian harga yang telah dibayarnya.²

² Azmil Umur, "Jaminan Kualitas Produk pada Tansaksi Jual Beli di Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Bai' Salam," *Jurnal Al-Mudharabah* Volume 4 Edisi 1 (2023), hlm. 91.

Oleh karena itu, pemahaman dan pemenuhan terhadap ketentuan kualitas dalam akad jual beli sangat penting agar kepercayaan dan usaha penjual dapat terus berkelanjutan.

Kualitas dalam *mabi'* merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kesepakatan yang ditransaksikan dalam akad jual beli. Para pihak harus mengetahui secara pasti tentang kualitas objek yang ditransaksikan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, bahkan pihak penjual mesti menjelaskan kualitas dari suatu produk yang akan dijual kepada pihak konsumen termasuk *grade*-nya.

Menurut Mazhab Hanafi, kualitas barang yang diperjualbelikan harus jelas dan terukur agar transaksi tersebut sah. Mazhab ini menekankan pentingnya kejelasan dalam harga dan mutu barang agar tidak ada unsur ketidakpastian yang mengarah pada *gharar* (ketidakjelasan).³

Menurut Mazhab Maliki, barang yang diperjualbelikan harus memiliki kualitas yang sesuai dengan nilai pasar yang berlaku saat itu.⁴ Dengan demikian kualitas barang akan dinilai berdasarkan kesepakatan dan keadaan umum pasar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Mazhab Syafi'i, kualitas barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan apa yang dibicarakan antara penjual dan pembeli. Imam Syafi'i menekankan bahwa baik kualitas maupun kuantitas barang harus jelas sebelum transaksi dilakukan, sehingga kedua belah pihak tidak terlibat dalam transaksi yang merugikan.⁵ Kualitas barang yang dipertukarkan harus sesuai dengan sifat dan jenis yang dijanjikan.

³ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 261.

⁴ Jamaluddin, Sofyan Nur, dan Muhammad Taufan Djafri, Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 1-15.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XI*, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987), hlm. 57.

Menurut Mazhab Hanbali, menekankan perlunya transparansi dan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai kualitas barang. Jika barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang telah disepakati, maka transaksi dapat dibatalkan, karena tidak ada yang lebih penting dalam jual beli selain kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang yang diperjualbelikan.⁶

Untuk menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli, pemerintah telah menetapkan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷ Dalam regulasi tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin ketersediaan atas produk yang diperdagangkan. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bagi konsumen untuk memperoleh hak atas layanan purna jual yang memadai, termasuk kemudahan dalam memperoleh produk guna menjaga fungsi dan umur pakai produk yang dibeli. Dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin kualitas serta keamanan produk yang mereka pasarkan. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai standar dan memastikan bahwa produk yang dibeli sepadan dengan harga yang dibayarkan. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab penting terhadap pemberian jaminan yaitu mereka wajib memastikan bahwa produk yang dijual telah melalui proses pengujian untuk membuktikan kualitas dan fungsinya. Pelaku usaha juga harus memberikan informasi secara jelas dan terbuka terkait spesifikasi teknis, masa pakai produk, dan prosedur klaim garansi. Informasi tersebut sangat penting agar konsumen dapat mengambil keputusan pembelian secara cermat dan tepat.⁸

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuha*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 48-49.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 91-93.

Dalam konteks klaim garansi, para ulama menjelaskan bahwa garansi merupakan bagian dari prinsip tanggung jawab dalam Islam yang dikenal sebagai *dhaman* atau tanggungan. Garansi berfungsi sebagai jaminan dari penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual bebas dari cacat atau kerusakan yang tidak terdeteksi saat transaksi berlangsung. Garansi merupakan sebuah perlindungan bagi konsumen agar tidak mengalami kerugian akibat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan barang yang dijual dalam kondisi baik dan layak digunakan serta wajib memenuhi kewajibannya jika terjadi kerusakan dalam periode garansi yang telah disepakati.⁹

Secara praktik, garansi biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang mencantumkan ketentuan serta syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Dokumen tersebut menjadi bukti resmi dari kesepakatan, yang dapat mencegah timbulnya konflik dikemudian hari. Ulama menekankan bahwa perjanjian garansi harus berlandaskan prinsip keadilan dalam muamalah dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, garansi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, garansi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari penjual terhadap pembeli, serta cerminan nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam.¹⁰

RM Oli Mobil merupakan toko yang menyediakan berbagai produk *sparepart* dan oli untuk mobil. Produk yang dijual meliputi beragam jenis, seperti oli, kampas rem, serta perlengkapan kaki-kaki mobil seperti *rack steer*, *ball joint*, dan *rack stabilizer* dan sebagainya. Selain itu, Toko RM Oli Mobil juga menawarkan berbagai komponen *fast moving* dan *slow moving* yang umum diperlukan dalam perawatan serta perbaikan kendaraan, sehingga konsumen dapat menemukan kebutuhan suku cadang mobil secara lengkap.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasinda, 2000), hlm. 125.

¹⁰ Taufiq Hidayat, Garansi dan penerapannya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 251-252.

Terkait kualitas *sparepart* yang dijual, RM Oli Mobil menawarkan pilihan yang beragam. Konsumen dapat memilih antara *sparepart* dengan kualitas standar (biasa), *sparepart* KW 1 yang merupakan tiruan dengan kualitas mendekati asli, produk buatan Thailand yang dikenal memiliki mutu cukup baik di pasaran, hingga *sparepart* original yang diproduksi oleh pabrik resmi dan telah melewati uji standar kualitas. Pilihan ini memungkinkan pelanggan menyesuaikan kebutuhan dan anggaran mereka, baik untuk perbaikan harian maupun untuk menjaga performa kendaraan tetap optimal. Pihak RM Oli Mobil secara aktif menjelaskan kepada konsumennya mengenai perbedaan kualitas *sparepart* yang dijual. Penjelasannya mencakup ketahanan barang, jarak tempuh pemakaian, serta keunggulan dan kekurangan masing-masing jenis produk. Edukasi tersebut penting agar konsumen memahami konsekuensi dari setiap pilihan, baik dari sisi harga maupun daya tahan.¹¹

Bukti kualitas *sparepart* sangat penting bagi pelanggan untuk lebih merasa yakin dengan produk yang dipilih dan dibelinya dan juga terlindungi dari risiko mendapatkan produk palsu atau berkualitas rendah sehingga akan menyebabkan kerusakan fatal bagi mobil. Hal tersebut juga membantu membangun kepercayaan jangka panjang antara toko dan pelanggan, serta mengurangi potensi kerugian akibat kerusakan komponen kendaraan.

Toko RM Oli Mobil menerima atau menolak klaim garansi berdasarkan jenis barang dan ketentuan dari produsen. Ada *sparepart* yang memang memiliki garansi dari pabrikan, namun ada juga yang tidak disertai garansi. Oleh karena itu, sebelum membeli, konsumen akan diinformasikan mengenai status garansi pada setiap produk yang dipilih. Tidak semua jenis *sparepart* yang dijual di RM Oli Mobil disertai dengan garansi. Lama garansi juga bervariasi, tergantung pada kebijakan produsen atau distributor dari masing-masing produk. Bentuk garansi yang diberikan jelas mempengaruhi tingkat harga jual, produk dengan garansi dan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat, *owner* Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 5 Mei 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.

kualitas terjamin biasanya dijual dengan harga lebih tinggi, namun memberikan perlindungan dan ketenangan lebih bagi konsumen. Jika terjadi masalah pada *sparepart* yang dijual, RM Oli Mobil akan menangani sesuai kondisi barang. Apabila kerusakan masih kemungkinan untuk diperbaiki, toko akan melakukan perbaikan. Namun, jika tidak kemungkinan, toko akan menawarkan penggantian barang sesuai dengan ketentuan garansi yang berlaku.¹²

Pengelolaan *sparepart* di Toko RM Oli Mobil merupakan aspek krusial dalam menjaga kepuasan pelanggan dan kelangsungan bisnis. Berdasarkan data yang diperoleh dalam lima bulan terakhir terdapat seorang konsumen yang ingin mengajukan klaim garansi dikarenakan produk yang dijual oleh Toko RM Oli Mobil mengalami gangguan dan tidak bisa digunakan secara optimal, tentu saja hal ini sangat berdampak bagi konsumen baik dari segi waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan. *Sparepart* yang dijual harus memenuhi standar kualitas dan keaslian agar dapat memberikan performa optimal pada kendaraan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kendala terkait pembuktian keaslian *sparepart*, terutama ketika konsumen mengajukan klaim garansi atas produk yang tidak sesuai spesifikasi. Ketidakjelasan bukti kepemilikan dan keaslian *sparepart* dapat menimbulkan sengketa antara pihak toko dan konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji serta meneliti lebih lanjut dalam permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **Sistem Pembuktian Kualitas *Sparepart* di Toko RM Oli Mobil dan Relasinya dengan Klaim Garansi Menurut Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai' Musawwamah*.**

¹² Hasil Wawancara dengan Khairul Fatami, karyawan Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 5 Mei 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian garansi yang dilakukan oleh pihak manajemen Toko RM Oli Mobil pada penjualan *sparepart* mobil kepada pihak konsumennya?
2. Bagaimana sistem pembuktian garansi pada produk yang telah dijual pihak Toko RM Oli Mobil kepada pihak konsumen yang mengalami malfungsi dalam masa garansinya?
3. Bagaimana perspektif konsep *mabi'* dalam pembuktian kualitas *sparepart* dan relasinya dengan klaim garansi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perjanjian garansi yang dilakukan oleh pihak manajemen Toko RM Oli Mobil pada penjualan *sparepart* mobil kepada pihak konsumennya;
2. Untuk meneliti sistem pembuktian garansi pada produk yang telah dijual pihak Toko RM Oli Mobil kepada pihak konsumen yang mengalami malfungsi dalam masa garansinya;
3. Untuk menganalisis perspektif konsep *mabi'* dalam pembuktian kualitas *sparepart* dan relasinya dengan klaim garansi.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel, dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan

secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem Pembuktian

Sistem didefinisikan sebagai kumpulan tindakan yang saling terkait dan berhubungan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan bersama.¹³ Sistem adalah kumpulan atau grup dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dalam suatu prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sistem dapat memproses masukan (*input*) dan menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan.¹⁴

Pembuktian adalah proses atau usaha untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan, peristiwa, atau fakta kepada pihak lain melalui penyampaian alasan, bukti, atau argumentasi yang logis dan dapat diterima.¹⁵ Sistem pembuktian yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah cara atau mekanisme yang digunakan untuk membuktikan bahwa *sparepart* yang dijual di Toko RM Oli Mobil memiliki kualitas tertentu (baik, original, atau sesuai standar), sehingga bisa dipertanggungjawabkan apabila terjadi klaim garansi.

2. Kualitas *sparepart*

Kualitas sebagai kata serapan dari *quality*, dalam kamus *Oxford Dictionary* dijelaskan sebagai sifat atau karakteristik yang membedakan sesuatu dari yang lain, tingkat keunggulan atau kebaikan sesuatu, dan derajat atau standar sesuatu.¹⁶ Kualitas merupakan ukuran standar yang diinginkan oleh konsumen, yang berarti suatu produk atau layanan dikatakan berkualitas jika memenuhi atau bahkan melebihi standar dan harapan pelanggan.¹⁷ Adapun

¹³ Jogiyanto, H.M., *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2005), hlm. 5.

¹⁴ Mulyati dkk, "pengertian system", *Jurnal Innovative Creative and Information Technology*, Vol. 04 No. 02 (2018), hlm. 119.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 42.

¹⁶ <https://OxfordDictionary.web.id/quality> diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

¹⁷ Kotler, P., dan Armstrong, G. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta Timur: Erlangga, 2018), hlm. 261.

kata *sparepart* berarti suku cadang. Suku cadang adalah suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi.¹⁸

Maksud kualitas *sparepart* dalam penelitian ini adalah tingkat mutu, keaslian, dan kelayakan fungsi suku cadang yang dijual pada Toko RM Oli Mobil. Kualitas ini mencakup keaslian *sparepart*, yaitu suku cadang asli atau OEM (*Original Equipment Manufacture*) yang diproduksi sesuai standar pabrikan, sehingga menjamin kesesuaian dan keamanan penggunaannya pada kendaraan. Selain itu, kualitas *sparepart* juga dilihat dari bahan dan ketahanannya yang kuat serta tahan lama, sehingga mampu berfungsi optimal dalam jangka waktu tertentu. *Sparepart* berkualitas biasanya telah melalui proses pengujian dan memenuhi standar internasional, serta didukung oleh garansi resmi sebagai bukti jaminan mutu. Dengan adanya sistem pembuktian kualitas ini, toko dapat memastikan bahwa *sparepart* yang dijual memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan dasar yang jelas dalam menangani klaim garansi jika terjadi kerusakan atau cacat produk.

3. Relasi

Relasi adalah hubungan atau keterkaitan antara dua hal atau lebih yang saling memengaruhi atau saling berhubungan satu sama lain dalam konteks tertentu.¹⁹

Relasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hubungan atau keterkaitan antara kualitas *sparepart* yang dibuktikan dengan kemungkinan atau dasar pembeli untuk mengajukan klaim garansi.

¹⁸ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Persediaan*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 5.

¹⁹ M. Solihin dan Djanegara, *Pengantar Logika dan Filsafat Ilmu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 112.

4. Klaim Garansi

Klaim adalah tuntutan konsumen kepada pelaku usaha atas kerugian yang diderita akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami cacat.²⁰

Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut memenuhi mutu dan/atau jasa kinerja tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut barang dan/atau jasa tidak memenuhi mutu dan/atau kinerja yang dijanjikan, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.²¹

Klaim garansi adalah permintaan resmi dari konsumen kepada penjual atau produsen untuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dalam periode tertentu setelah pembelian.²²

Klaim garansi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah permintaan dari konsumen kepada pihak penjual untuk memperbaiki atau mengganti *sparepart* yang telah dibeli, apabila barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, selama masih dalam masa garansi yang telah disepakati.

5. *Mabi'*

Mabi' dalam Bahasa Arab merupakan isim *maf'ul* dari kata *bā'a –yabi'u–bai'an-mabi'* merupakan benda yang dijadikan objek transaksi dalam akad jual beli atau benda yang sejenis harta untuk ditukarkan dengan benda lainnya yang memiliki nilai tertentu. *Mabi'* dalam fikih muamalah

²⁰ Indradewi, A. A. S. N, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Udayana University Press, 2020), hlm. 45.

²¹ Hernoko dan Agus Yudha, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 123.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 17.

merujuk pada objek atau barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli.²³

Mabi' yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah kualitas *sparepart* yang dijadikan objek transaksi jual beli di Toko RM Oli Mobil.

6. Akad *Bai' Musawwamah*

Akad *bai' musawwamah* adalah akad jual beli dengan cara negosiasi yaitu penjual menetapkan harga barang tanpa mengungkapkan harga pokoknya, kemudian memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan tawar-menawar.²⁴

Akad *bai' musawwamah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini merupakan kontrak jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dalam sistem hukum ekonomi islam. Dalam kasus jual beli *sparepart* di Toko RM Oli Mobil, akad *bai' musawwamah* digunakan untuk menetapkan ketentuan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Akad ini dilaksanakan melalui proses tawar menawar tanpa mengungkapkan harga pokok dan besarnya keuntungan penjual. Akad ini relevan dalam praktik jual beli *sparepart* karena adanya variasi kualitas barang, fleksibilitas harga, serta kebutuhan konsumen terhadap suku cadang yang kompetitif. Manfaat bagi penjual adalah adanya keluasan dalam menentukan harga jual dan potensi keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi pembeli, akad ini memberikan kesempatan untuk memperoleh *sparepart* dengan harga yang lebih sesuai dengan kualitas dan kebutuhannya, serta memperjelas dasar klaim garansi terhadap barang yang dibeli.

²³ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pusaka Setia, 2014), hlm. 45.

²⁴ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; (Ahli Bahasa: Erwandi Tarmizi, 2020), hlm. 5.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, kajian pustaka merupakan bagian dari riset yang sangat diperlukan guna membandingkan dan memetakan hasil penelitian yang akan penulis teliti dengan hasil penelitian sebelumnya. Penulis harus dapat membuktikan dan menunjukkan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan (*plagiarsm*) atau duplikasi dengan riset terdahulu. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan riset ini dengan menjelaskan perbedaan aspek riset ini meskipun ada juga aspek kesamaannya antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu namun hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai plagiarisme.

*Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”, yang ditulis oleh Dian Kharis Saputra pada tahun 2020.*²⁵ Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa pelaksanaan klaim garansi di toko Fortunet tidak selaras dengan ketentuan hukum Islam. Akibatnya, praktik klaim garansi di toko tersebut dianggap cacat atau tidak sah, karena menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli atau konsumen. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan sistem garansi yang diterapkan. Ketika konsumen mengajukan komplain klaim garansi atas barang yang rusak, mereka tidak dilayani sesuai dengan ketentuan garansi yang seharusnya berlaku. Selain itu, pemberian garansi juga tidak diterapkan secara merata, karena hanya berlaku pada barang dengan harga tertentu.

Penelitian tersebut di atas berbeda dengan riset ini pada objek garansinya yang tidak jelas, pada riset ini penulis secara jelas mencantumkan objeknya adalah *sparepart* mobil yang juga jelas mencantumkan beberapa item yang memiliki ketentuan garansinya, yang kemudian penulis relevansikan dengan konsep *mabi'*

²⁵ Dian Kharis Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi*, (Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

sebagai objek transaksi dalam akad jual beli (*bai'*). Sedangkan persamaannya hanya pada variabel garansinya saja.

Kedua, “Praktik Jual Beli Sparepart Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”, yang ditulis oleh Choerun Nisa pada tahun 2024.²⁶ Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa pada praktik jual beli *sparepart* imitasi secara hukum sah karena memenuhi rukun jual beli, namun terdapat kekurangan pada syarat objek jual, yaitu kualitas barang. Jika kualitas *sparepart* sangat rendah atau tidak berfungsi baik, hal ini bisa dianggap penipuan (*tadlis*) dan merugikan pembeli. Oleh karena itu, praktik ini hanya dibolehkan jika ada izin dari pemilik merek dan penjual jujur menyampaikan bahwa barang tersebut bukan asli, serta pembeli menyetujuinya.

Penelitian tersebut di atas hanya sama pada objek riset yaitu tentang *sparepart* namun berbeda pada konsep atau teori yang digunakan. Pada riset ini penulis meneliti dua aspek yaitu tentang kualitas *sparepart* dan sistem garansinya, sehingga jelas berbeda, bahkan perbedaan ini semakin signifikan karena konsep yang penulis gunakan spesifik tentang *mabi'* sebagai objek transaksi dalam akad *bai' musawwamah*.

Ketiga, “Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kalangan Petani Arongan Lambalek dalam Tinjauan Mabi' (Studi Kasus di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat)”, yang ditulis oleh Firmadi pada tahun 2022.²⁷ Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa pada praktik jual beli sawit di wilayah di Kecamatan Arongan Lambalek,

²⁶ Choerun Nisa, “Praktik Jual Beli Sparepart Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024).

²⁷ Firmadi, “Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kalangan Petani Arongan Lambalek dalam Tinjauan Mabi' (Studi Kasus di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

kualitas dan harga disampaikan secara terbuka dan disepakati oleh kedua belah pihak. Harga ditentukan oleh agen, namun tetap mengacu pada harga pasar, bukan penetapan sepihak yang merugikan. Petani menyetujui harga tersebut dengan ridha, tanpa paksaan. Agen juga menjelaskan kualitas buah secara transparan, sehingga tidak terjadi penipuan. Pada transaksi jual beli sawit telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam, karena objek jual beli jelas, halal, milik penjual, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui kualitas serta kuantitasnya.

Penelitian tersebut di atas berbeda dengan riset ini pada objek kajiannya karena Firmadi meneliti tentang kualitas sawit. Riset penulis secara jelas mencantumkan objeknya adalah *sparepart* mobil, serta ketentuan garansi, kemudian mengaitkannya dengan konsep *mabi'* sebagai objek transaksi dalam akad jual beli (*bai' musawwamah*). Sedangkan persamaannya hanya pada konsep yang digunakan yaitu konsep *mabi'* namun dalam riset penulis secara jelas menegaskan *mabi'* nya sepesifik dari akad *bai' musawwamah*.

Keempat, "Perbedaan Harga Jual Spareparts Motor Kepada Pembeli Pelanggan dan Pembeli Biasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kings Motor Mandiraja)", yang ditulis oleh Khoirul Anam pada tahun 2022.²⁸ Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa transaksi jual beli *sparepart* motor di Kings Motor Mandiraja melibatkan perbedaan harga antara pembeli umum dan pelanggan tetap. Pelanggan mendapatkan harga lebih murah, meskipun barang yang dibeli memiliki jenis dan spesifikasi yang sama. Perbedaan harga berkisar di bawah Rp20.000,- dan dianggap wajar. Umumnya, harga bersifat tetap, namun pelanggan mendapat kelonggaran karena adanya hubungan jangka panjang atau kesepakatan sebelumnya, termasuk melalui komunikasi *online*. Menurut hukum Islam, praktik tersebut sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, termasuk adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selisih harga yang tidak

²⁸ Khoirul Anam, "Perbedaan Harga Jual *Spareparts* Motor kepada Pembeli Pelanggan dan Pembeli Biasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kings Motor Mandiraja)", *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

signifikan tidak termasuk dalam kategori kecurangan harga yang dilarang, sehingga diperbolehkan selama tidak ada unsur paksaan dan transaksi dilakukan secara transparan.

Penelitian tersebut di atas berbeda dengan riset ini pada objek *sparepart* yang fokus pada perbedaan perlakuan harga, pada riset ini penulis fokus pada pembuktian kualitas *sparepart* serta ketentuan garansi, yang kemudian direlevansikan dengan konsep *mabi'* sebagai objek transaksi dalam akad *bai' musawwamah*. Sedangkan persamaannya hanya pada objek *sparepart* saja.

Kelima, “Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming dan @Titipjual_Oke dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli”, yang ditulis oleh M. Lukman Hakim T pada tahun 2024.²⁹ Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa praktik jual beli barang bekas melalui akun instagram @Consigngaming dan @Titipjual_Oke dilakukan dengan sistem titip jual, serupa dengan jual beli *online* pada umumnya. Kedua *platform* mensyaratkan bahwa barang yang dititipkan harus asli, dalam kondisi baik dan bersih, serta disertai deskripsi yang sesuai dengan kondisi nyata barang. Dalam hal penjaminan kualitas, @Consigngaming waktu 1x24 jam untuk barang ringan dan 2x24 jam untuk barang berat bagi pembeli untuk memeriksa kondisi barang. Sementara itu, @Titipjual_Oke memberikan waktu selama 3 hari untuk pengecekan barang oleh pembeli. Dalam perspektif *mabi'*, sistem penjualan kedua akun tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan juga menyediakan jaminan berupa pengembalian barang, kompensasi, atau *refund* apabila barang elektronik bekas yang diterima tidak sesuai pesanan atau terdapat cacat.

²⁹ M. Lukman Hakim T, “Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second pada User Platform Instagram @Consigngaming dan @Titipjual_Oke dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

Penelitian tersebut di atas berbeda dengan riset ini pada objeknya yang fokus pada jaminan kualitas produk elektronik bekas, pada riset ini penulis secara jelas mencantumkan bahwa objeknya adalah *sparepart* mobil, serta ketentuan garansi, yang kemudian direlevansikan dengan konsep *mabi'* sebagai objek transaksi dalam akad jual beli (*bai' musawwamah*). Sedangkan persamaannya hanya pada konsep *mabi'* saja yang relatif berbeda pada pemaparannya.

F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya, sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian yang tepat agar fokus utama dari objek yang diteliti tidak menyimpang. Selain itu, diperlukan juga prosedur penelitian yang sistematis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, berikut adalah tahapan atau langkah-langkah dalam metode penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis dalam menggunakan konsep sesuai dengan permasalahan yang dikaji.³⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu pendekatan *normatif empiris* dengan meneliti sistem pembuktian kualitas *sparepart* yang dijual di Toko RM Oli Mobil serta hubungannya dengan klaim garansi. Pendekatan empiris ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena dan realitas pada transaksi jual beli *sparepart* yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pembeli di Toko RM Oli Mobil Lamteh Ulee Kareng, sebagai transaksi yang dilakukan secara reguler untuk kebutuhan perawatan mobil dan lumrah menjadi aktivitas para *owner* mobil sebagai transaksi jual beli yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mobil menggunakan *sparepart* sesuai kemampuan budget pemiliknya.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 180.

Melalui pendekatan normatif, penulis akan mengkaji ketentuan hukum dari sudut pandang fiqh muamalah, khususnya konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah*, sebagai dasar konseptual dalam menilai keabsahan jual beli. konsep *mabi'* yang harus dilihat pada aspek syarat-syarat dari objek itu sendiri, salah satu syarat yang ditekankan pada *mabi'* adalah tentang kualitas dan kualitas tersebut memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai harga yang ditetapkan oleh pihak penjual dari manajemen Toko RM Oli Mobil.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*). Untuk prosedur penelitian secara spesifik, penulis menggunakan bentuk deskriptif analisis dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara faktual serta objektif mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan sistem pembuktian kualitas *sparepart* yang dijual di Toko RM Oli Mobil serta hubungannya dengan klaim garansi menurut konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah*.

Melalui jenis penelitian deskriptif, peneliti akan menganalisis secara sistematis mengenai mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh pihak Toko RM Oli Mobil dalam menjamin kualitas *sparepart* yang dijual, termasuk aspek indentifikasi barang, kondisi fisik, keterangan spesifikasi teknis, klasifikasi kualitas berdasarkan kategori ori dan KW 1, serta pemberian jaminan garansi kepada konsumen. Penelitian ini juga akan mengkaji tentang kualitas *sparepart* dibuktikan dan dijadikan dasar dalam pemberian garansi yang berbeda antara produk original dan KW 1, serta cara Toko RM Oli Mobil menangani keluhan dan klaim garansi atas produk yang tidak sesuai standar atau mengalami kerusakan, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat garansi yang diberikan untuk masing-masing kategori *sparepart*.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat penulis kualifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Untuk prosedur pengumpulan kedua sumber data tersebut penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau lapangan, melalui wawancara, observasi, atau interaksi langsung dengan pihak-pihak yang menjadi objek penelitian.³¹ Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi dari lokasi penelitian yaitu tentang sistem pembuktian kualitas *sparepart* yang diterapkan di Toko RM Oli Mobil dan bagaimana relasinya antara sistem tersebut dengan klaim garansi yang diberikan. Penelitian ini juga mencakup mekanisme transaksi jual beli *sparepart*, proses verifikasi kualitas barang, prosedur klaim garansi, serta persepsi konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh Toko RM Oli Mobil. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data mengenai kebijakan dan standar kualitas yang diterapkan oleh pihak toko dalam melakukan transaksi jual beli dengan konsumen.

Setelah data tersebut diperoleh maka penulis menganalisisnya sesuai prosedur penelitian dengan menggunakan konsep *mabi'* pada akad *bai' musawwamah* untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti atau penulis sebelumnya, sehingga dengan data tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan konsep atau teori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137.

permasalahan dari suatu riset.³² Data sekunder dibutuhkan untuk penyusunan konsep atau teori yang penulis peroleh dari telaah pustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Setelah data tersebut diperoleh maka penulis menganalisisnya sesuai dengan prosedur penelitian dengan menggunakan konsep *mabi'* pada akad *bai' musawwamah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan konsep pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dengan tujuan menggali informasi mendalam mengenai topik yang diteliti.³³ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih detail tentang perspektif, pengalaman, perasaan, dan opini responden secara langsung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dengan menyusun sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya untuk diajukan kepada responden yaitu pihak manajemen Toko RM Oli Mobil seperti *owner* Toko RM Oli Mobil, karyawan dan juga konsumen. Pertanyaan yang sudah disiapkan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan mekanisme pembuktian kualitas *sparepart* yang diterapkan di Toko RM Oli Mobil, standar serta kriteria kualitas *sparepart* yang dijual, proses pengecekan dan pengujian *sparepart* sebelum dijual kepada pelanggan, serta sistem penanganan klaim garansi yang berlaku.

³² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 91.

³³ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 186.

Wawancara juga bertujuan untuk menggali syarat dan ketentuan dalam pengajuan klaim garansi, cara toko membuktikan validitas klaim garansi sesuai kondisi *sparepart*, serta pemahaman dan penerapan konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah* pada transaksi jual beli *sparepart*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber pustaka dan berbagai dokumen, dengan mengandalkan bukti yang relevan dan valid.³⁴ Metode ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan data terkait hal-hal yang krusial untuk memastikan kebenaran dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan, data dokumentasi akan diperoleh dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian dan bertemu secara langsung dengan pihak pengelola untuk mengakses data dan informasi yang dibutuhkan.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada pihak lain. Pada tahap analisis ini, data yang telah dikumpulkan akan diolah dan diorganisir agar menjadi data yang sistematis dan relevan dalam menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Kemudian, data tersebut akan disajikan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dengan pemilihan ini akan terverifikasi data primer dan data sekunder yang memang sumbernya berbeda. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan standarisasi penelitian ilmiah yaitu tercukupinya data valid dan objektif.

³⁴ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 240.

- b. Menelaah data dari proses identifikasi dengan menilai sistem pembuktian kualitas *sparepart* yang diterapkan di Toko RM Oli Mobil dan relasinya dengan klaim garansi menurut konsep *mabi'* pada akad *bai' musawwamah*.
 - c. Menganalisis sistem pembuktian kualitas *sparepart* di Toko RM Oli Mobil dan relasinya dengan klaim garansi menurut konsep *mabi'* pada akad *bai' musawwamah*.
 - d. Penyajian data secara naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis.
6. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta beberapa sumber lain seperti buku fiqh muamalah, skripsi terdahulu, dan jurnal. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun hasil penelitian menjadi karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai landasan teori, yang berisikan konsep *mabi'* pada akad *bai' musawwamah* dan dasar hukumnya yang memuat syarat-syarat *mabi'* pada akad *bai' musawwamah*,

ketentuan tentang kejelasan kualitas *mabi'* dan implikasinya terhadap keabsahan transaksi, pendapat fuqaha tentang kualitas *mabi'* sebagai objek transaksi.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu perjanjian garansi *sparepart* mobil pada Toko RM Oli Mobil, klaim garansi pada *sparepart* mobil di Toko RM Oli Mobil untuk produk malfungsi dalam masa garansi, dan perspektif konsep *mabi'* dalam pembuktian kualitas *sparepart* dan relasinya dengan klaim garansi.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP KUALITAS *MABI'* PADA AKAD *BAI'* *MUSAWWAMAH* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Mabi'* pada Akad *Bai' Musawwamah* dan Dasar Hukumnya

Pada bagian pembahasan ini, penulis akan menguraikan tentang *mabi'* sebagai salah satu objek yang termasuk dalam kategori *ma'qūd 'alaih* dalam akad jual beli. Dalam konteks jual beli, *ma'qūd 'alaih* biasanya disebut dengan istilah *mabi'*. Untuk memperjelas kedua istilah ini, maka penulis akan membahas lebih dahulu istilah *Ma'qūd 'alaih* kemudian istilah *mabi'*. *Ma'qūd 'alaih* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berasal dari bentuk *isim maf'ul* dengan pola *fa'ala-yaf'alu-fa'lan*. Secara bahasa, *ma'qūd 'alaih* berarti sesuatu yang menjadi objek akad atau yang diakadkan. Sedangkan secara istilah, *ma'qūd 'alaih* merujuk pada harta atau barang yang akan dialihkan kepemilikannya dari satu pihak kepada pihak lain dalam sebuah transaksi atau perjanjian.³⁵

Secara umum, *ma'qūd 'alaih* diartikan sebagai harta yang dipertukarkan oleh kedua pihak yang melakukan akad. Salah satu dari harta tersebut disebut sebagai barang dagangan, sementara yang lainnya disebut sebagai harta. Objek dalam akad dapat berupa barang, manfaat dari suatu barang, jasa, pekerjaan, atau hal lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Barang yang menjadi objek akad ini bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta bisa berwujud ataupun tidak berwujud, seperti manfaat. Selain itu, objek akad juga dapat berupa benda yang memiliki status hukum, baik yang terdaftar atau berbadan hukum maupun yang tidak terdaftar atau tidak berbadan hukum.³⁶

Ma'qūd 'alaih harus berupa barang yang memiliki manfaat bagi para pihak yang bertransaksi, meskipun penilaian atas manfaat tersebut bersifat relatif.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 47.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2013), Cet 2, hlm. 102.

Secara prinsip, setiap barang yang dijadikan objek jual beli harus dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan suatu barang harus sejalan dengan ketentuan hukum syari'ah. Artinya, barang tersebut tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dan norma-norma agama. Jika suatu barang dibeli dengan tujuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam syari'ah Islam, maka barang tersebut dianggap tidak memiliki manfaat yang sah menurut agama.

Barang yang memiliki kesamaan dengan barang lain dapat dikategorikan sebagai komoditas ketika dinilai dengan uang tunai. Umumnya, barang semacam ini diperjualbelikan berdasarkan ukuran atau timbangan. Dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa barang tersebut memiliki kejelasan dalam bentuk, jenis, sifat dan takaran. Selain itu, barang yang dijual harus benar-benar merupakan milik pribadi secara penuh (*milik at-tām*), karena dalam Islam tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan hak milik sendiri.³⁷

Objek akad (*ma'qūd 'alaih*) dalam jual beli harus memiliki kejelasan baik bentuknya, kadar dan zat untuk menghindari keraguan dari pihak pembeli. Dalam fiqh muamalah, transaksi jual beli dianggap tidak sah apabila unsur-unsur tersebut belum dijelaskan secara nyata dan dapat di ukur secara pasti.³⁸

Dalam fiqh muamalah, *mabi'* diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek pertukaran dalam akad jual beli. Secara sederhana, *mabi'* adalah barang atau harta yang dialihkan kepemilikannya dari penjual kepada pembeli melalui suatu akad. Pengertian ini tidak terbatas pada benda terwujud saja, tetapi juga mencakup sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Selain itu, *mabi'* juga dipahami sebagai objek transaksi yang memiliki nilai ekonomis serta diakui keberadaannya dalam syariat Islam. Hal ini berarti *mabi'* mencakup semua jenis barang atau harta yang dapat dimiliki, digunakan,

³⁷ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *'Aqd al-Bai*, (Bairut: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 50.

³⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61.

dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari selama tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan.

Mabi' merupakan salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”.

Dalam tafsir Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keharaman mengonsumsi dan memperjualbelikan barang-barang yang disebutkan dalam ayat, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Imam Al-Qurthubi menekankan bahwa larangan ini bukan hanya berlaku untuk konsumsi, tetapi juga untuk transaksi jual belinya. Menurutnya, menjual sesuatu yang haram dikonsumsi, maka jual belinya pun tidak sah dan dilarang, karena objek akadnya tidak memenuhi syarat sah dalam transaksi syariah, yaitu harus barang yang halal.³⁹

Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”.

³⁹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 222-224.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa Allah melarang memperjualbelikan hal-hal yang tidak bermanfaat atau membahayakan bagi manusia, seperti minuman keras, bangkai hewan, serta barang-barang yang terkena najis dan tidak dapat disucikan lagi, seperti minyak, susu, cuka, dan cat. Oleh karena itu, barang yang boleh diperjualbelikan adalah yang sesuai dengan ketentuan syariat.⁴⁰

Berikut ini penulis menyajikan beberapa hadits yang menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai objek jual beli sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Dari Jabir bin Abdullah *Radiyallahu ‘anhuma* bahwasanya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah RA bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan saat beliau di Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari No. 2236 dan Muslim No. 4132).

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang umat Islam melakukan transaksi jual beli terhadap barang-barang seperti khamr, bangkai, babi dan patung karena keempat jenis barang tersebut dianggap najis, baik dari segi zat, wujud, maupun sifatnya. Oleh karena itu, bagi umat Islam, memperjualbelikan barang-barang tersebut tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur yang diharamkan.⁴¹

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), Juz 4, hlm. 130.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 80-81.

Dalam sebuah riwayat dari Hakim bin Hizam, salah satu tokoh terkemuka Quraisy sekaligus keponakan Khadijah *radhiyallahu 'anha*, diceritakan bahwa ia menyampaikan perintah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيِّنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki’”. (HR. Abu Daud, no. 3505).

Dalam hadits ini Rasulullah melarang Hakim bin Hizam melakukan transaksi jual beli atas barang yang belum dimilikinya secara langsung. Larangan ini disampaikan Rasulullah melalui lafaz *nahi*, yang menunjukkan bahwa beliau melarang seorang sahabatnya menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Oleh karena itu, penjual wajib memastikan bahwa barang yang akan diperjualbelikan telah berada dalam kepemilikannya secara utuh dan tidak berada dalam penguasaan pihak lain, bahkan jika hanya dalam bentuk sewa atau pinjam.⁴²

Dalam hadis pertama yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah RA, Rasulullah SAW menegaskan larangan memperjualbelikan khamr, bangkai, babi dan patung. Larangan ini menunjukkan bahwa *mabi'* harus memenuhi syarat kehalalan dan kemanfaatan. Barang-barang yang secara zatnya diharamkan oleh syariat tidak dapat menjadi *mabi'* yang sah, karena tujuan transaksi dalam Islam adalah untuk memperoleh manfaat yang halal dan bermanfaat bagi manusia.

⁴² Ibn Qayyin al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, (Beirut, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002), Juz 2, hlm. 256.

Dengan kata lain, *mabi'* tidak boleh berupa sesuatu yang najis atau merusak, baik dari sisi wujud, sifat, maupun penggunaannya.

Hadis kedua dari Hakim bin Hizam RA menegaskan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang belum dimiliki. Hal ini menunjukkan syarat dari *mabi'*, yaitu harus jelas dan berada dalam kepemilikan penjual pada saat akad berlangsung. Menjual sesuatu yang belum berada dalam penguasaan penuh menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), sehingga *mabi'* yang diperdagangkan menjadi tidak sah. Maka, *mabi'* dalam sebuah akad jual beli harus diketahui secara jelas jenis, jumlah, kualitas, dan keberadaannya, serta telah menjadi milik penjual sehingga dapat diserahkan kepada pembeli tanpa menimbulkan sengketa.

B. Syarat-syarat Mabi' pada Akad Bai' Musawwamah

Dalam fiqh muamalah, syarat adalah sesuatu yang harus ada atau dipenuhi agar suatu akad ada (perjanjian) atau transaksi menjadi sah dan memiliki akibat hukum. Dengan kata lain, syarat merupakan hal yang tidak termasuk dalam inti akad itu sendiri, tetapi keberadaannya menentukan sah atau tidaknya suatu akad.⁴³

Dalam transaksi jual beli, terdapat *mabi'* yaitu barang atau objek yang menjadi pokok akad. Keberadaan *mabi'* merupakan syarat penting bagi sahnya suatu jual beli. Agar akad tersebut dianggap sah menurut hukum, objek akad mempunyai syarat-syarat tertentu. Para fuqaha memiliki beberapa pandangan berbeda terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mabi'* yaitu:

1. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat pada saat transaksi, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menghandirkan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Benda tersebut milik sendiri.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 17.

- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴⁴

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan objek jual beli (*mabi'*) ke dalam lima macam, yaitu:

- a. Harta yang diperjualbelikan harus suci.
- b. Harta yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya secara mutlak.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- e. Harta yang diperjualbelikan bukan milik orang lain.⁴⁵

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad jual beli (*mabi'*) ke dalam empat kategori:

- a. Harta yang diperjualbelikan harus suci.
- b. Harta yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan.
- c. Harta yang diperjualbelikan tidak samar (diketahui).
- d. Harta yang diperjualbelikan bukan milik orang lain.⁴⁶

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada tujuh macam, yaitu:

- a. Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli.
- b. *Aqidain* (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh Agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan bukan milik orang lain.
- e. Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- f. Harta yang diperjualbelikan tidak samar (diketahui).
- g. Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁴⁷

⁴⁴ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz 2, hlm. 42.

⁴⁵ Abdurrahman al-Ja ziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz 2, hlm. 155-156.

⁴⁶ Abu Ishaq asy-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Juz I, hlm. 286.

⁴⁷ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6.

Berdasarkan pendapat para fuqaha di atas, penulis dapat simpulkan bahwa objek jual beli (*mabi'*) memiliki enam syarat utama. Sementara itu, Ulama Hanabilah menambahkan dua syarat lain, yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) serta syarat bahwa keduanya termasuk orang yang berhak mengelola harta. Namun, kedua ketentuan tambahan tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam syarat akad, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam syarat *mabi'*. Adapun enam syarat tersebut yaitu:

1. Suci

Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk benda yang bernajis maupun yang diharamkan penggunaannya. Ketentuan ini berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِخُ النَّاسُ بِهَا؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual beli arak, bangkai, babi dan patung”, lalu seseorang bertanya? bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? kemudian Rasulullah menjawab: “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”.*

Menurut Mazhab Syafi'i, alasan diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah karena ketiganya termasuk benda najis, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW di atas. Adapun berhala, larangan memperjualbelikannya bukan disebabkan oleh kenajisannya, melainkan

karena tidak memiliki manfaat. Namun, jika patung tersebut sudah dihancurkan hingga menjadi batu biasa, maka boleh diperjualbelikan, sebab dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau kebutuhan lainnya.⁴⁸

Mazhab Hanafi dan Zhahiri memberikan pengecualian terhadap barang-barang yang masih memiliki manfaat dan dapat diperjualbelikan secara halal. Menurut mereka, diperbolehkan menjual kotoran atau sampah yang mengandung najis karena dibutuhkan dalam bidang pertanian, sebagai pupuk, maupun sebagai bahan bakar tungku. Begitu juga barang najis lain yang tidak dikonsumsi, seperti minyak najis yang dipakai untuk bahan bakar atau pelapis cat, juga boleh diperjualbelikan. Intinya, semua jenis barang najis yang memiliki kegunaan selain untuk dimakan dan diminum tetap sah diperjualbelikan.⁴⁹

2. Memberi manfaat menurut syara'.

Jual beli barang yang tidak memiliki manfaat tidak dianggap sah, misalnya memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau hewan buas seperti harimau dan buaya. Namun, transaksi diperbolehkan jika tujuannya untuk memanfaatkan kulitnya, misalnya disamak menjadi Sepatu atau barang lain yang berguna. Sebaliknya, apabila hanya digunakan untuk permainan, maka hukumnya tidak sah karena dalam pandangan syara' tidak mengandung manfaat. Menjual sesuatu yang tidak bermanfaat termasuk bentuk pemborosan (*mubazir*) harta, dan hal tersebut dilarang keras oleh agama.⁵⁰

Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27 yaitu:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”*.

⁴⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 32.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 125.

⁵⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 31.

3. Milik orang yang melakukan akad.

Tidak diperbolehkan melakukan jual beli atas barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, begitu pula menjual sesuatu yang belum menjadi hak milik. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.” (HR. Abu Dawud).⁵¹

4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa penjual, baik sebagai pemilik langsung maupun pihak yang berwenang, harus mampu menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati saat penyerahan kepada pembeli. Penyerahan barang dapat dilakukan secara syar’i maupun secara nyata. Apabila barang tersebut tidak mungkin diserahkan secara nyata, maka akad jual belinya tidak sah, contohnya seperti ikan yang masih di dalam air.

5. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).

Barang yang menjadi objek jual beli harus jelas jumlahnya, baik dari segi ukuran, timbangan, maupun jenisnya. Transaksi tidak sah apabila menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak.

Disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (jual beli dengan cara melempar batu) dan

⁵¹ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadi, 1999), Juz 2, hlm. 939.

melarang jual beli gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan).” (HR. Muslim, hadis No. 2783).

Yang dimaksud dengan melempar dalam konteks ini adalah melemparkan suatu benda ke arah barang tertentu atau ke sekumpulan barang yang telah disediakan. Jika ternyata tidak ada satu pun yang terkena lemparan, maka pembeli tidak memperoleh apapun, padahal uang sudah diserahkan kepada penjual. Keadaan ini jelas merugikan pembeli. Demikian juga halnya dengan praktik membeli tanah sejauh lemparan, karena luas dan jenisnya tidak jelas, tindakan seperti ini bukan hanya termasuk penipuan, tetapi juga mengandung unsur perjudian.

6. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung apabila barang tersebut sudah tersedia dan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Namun, apabila barang belum dapat diserahkan secara langsung pada waktu akad dilakukan, maka para pihak dapat menyepakati waktu penyerahan barang di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama dalam akad. Kesepakatan mengenai waktu penyerahan ini harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlaksana dengan baik.

Bahwa pemenuhan syarat pada *mabi'* sebagaimana telah disebut di atas harus dilakukan oleh pihak penjual untuk memastikan transaksi jual beli tersebut sah dan terhindar dari transaksi yang *fasid*. Realitas terhadap *mabi'* ini juga harus dipenuhi oleh pihak pembeli, pembeli harus memastikan bahwa indikator pada syarat itu harus terpenuhi dengan baik termasuk pada nilai uang yang dibayar karena *mabi'* itu bukan hanya pada barang tetapi *mabi'* itu objek jual beli. Objek jual beli ada dua yaitu barang dan uang.

C. Ketentuan tentang Kejelasan Kualitas *Mabi'* dan Implikasinya terhadap Keabsahan Transaksi

Memiliki nilai yang berharga bagi orang lain merupakan aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Rasulullah menanamkan kepuasan pelanggan bukan hanya melalui mutu barang yang ditawarkan, tetapi juga dengan menjunjung nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam Islam. Seiring perkembangan zaman, standar kualitas pun mengalami penyesuaian, mengikuti sudut pandang dan ekspektasi masing-masing konsumen.

Dalam ketentuan fiqh, standar kualitas produksi diarahkan pada prinsip manfaat serta halal dan bermutu. Adapun yang dimaksud dengan manfaat adalah nilai kegunaan atau keuntungan yang diperoleh dari barang maupun jasa yang dihasilkan, baik dari segi mutu produk maupun proses produksinya. Seorang penjual dianjurkan untuk memilih produk dengan kualitas yang baik agar memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan barang berkualitas rendah. Dengan demikian, pembeli akan memberikan tanggapan yang lebih positif terhadap produk tersebut.⁵²

Dalam konsep fiqh, terdapat sejumlah tolok ukur yang dianjurkan untuk menilai kualitas produksi suatu barang, antara lain:

1. Larangan penipuan (*tadlis*)

Tadlis merupakan bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh salah satu pihak, biasanya penjual, dengan cara menyembunyikan kondisi sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan. Contohnya adalah menjual produk bermerek palsu, menampilkan hanya sebagai sampel barang yang berkualitas baik sementara menyembunyikan bagian lain yang berkualitas buruk, atau melakukan transaksi dengan sistem “karungan” tanpa memperlihatkan isi sebenarnya kepada pembeli. Termasuk

⁵² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 103.

juga ke dalam kategori *tadlis* adalah mematok harga yang tidak sesuai barang atau meyakinkan pembeli bahwa barang tersebut “berkualitas tinggi” padahal kenyataannya tidak demikian.⁵³

Perilaku *tadlis* dapat muncul dalam empat bentuk utama, yaitu dari segi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. *Tadlis* pada aspek kuantitas terjadi ketika penjual secara sengaja mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya. Sedangkan *tadlis* pada aspek kualitas muncul ketika penjual tidak jujur dengan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada barang yang ditawarkan. Pada aspek harga, *tadlis* terjadi ketika penjual menaikkan harga secara berlebihan di atas harga pasar tanpa sepengetahuan pembeli, praktik ini dikenal sebagai *ghaban*. Adapun *tadlis* yang berkaitan dengan waktu penyerahan terjadi ketika penjual atau pihak yang bertransaksi berjanji akan menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati, padahal ia mengetahui sejak awal bahwa ia tidak mampu memenuhinya hingga batas waktu kontrak berakhir.⁵⁴

2. *Ḥalālan ṭayyiban* (bermutu)

Ḥalālan ṭayyiban (bermutu) adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang baik, bersih, suci, dan diperbolehkan oleh syariat untuk dimanfaatkan. Kata al-ṭayyib di sini berarti sesuatu yang berkualitas, aman, dan bermanfaat, baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial. Dalam pandangan Islam, suatu barang atau jasa tidak hanya dilihat dari kehalalannya secara hukum, tetapi juga dari nilai kebaikan dan kebermanfaatannya.⁵⁵

Suatu objek dikatakan memenuhi unsur *ḥalālan ṭayyiban* apabila proses pengadaan dan pengelolaannya dilakukan secara benar, bersih, serta

⁵³ Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.169.

⁵⁴ Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Ar-raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hlm. 143.

⁵⁵ Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerjasama Universiti Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh), hlm. 265.

terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam syariat. Hal ini mencakup tahap perencanaan, produksi, distribusi, hingga pemanfaatannya di masyarakat. Semua tahapan tersebut harus dilakukan secara profesional dan menjaga integritas agar barang atau jasa tersebut tetap suci dan bermanfaat.

3. Jujur dan Amanah

Menanamkan kebiasaan bersikap amanah dalam bermuamalah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan, baik dalam hal yang bernilai kecil maupun dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan karena seorang muslim menyadari bahwa ia diperintahkan untuk menunaikan amanah dan dilarang keras untuk mengkhianatinya. Salah satu bentuk nyata dari sifat amanah adalah kejujuran dalam memberikan nasihat, yang menjadi prinsip penting bagi pedagang muslim. Sifat ini harus diusahakan untuk diamalkan secara konsisten agar kegiatan perniagaan yang dijalankan bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, kualitas suatu objek transaksi diukur dari manfaatnya dan kesesuaiannya dengan prinsip *ḥalālān ṭayyiban*. Apabila suatu objek transaksi memenuhi unsur manfaat serta kehalalan, maka objek tersebut dianggap memiliki kualitas yang baik.

D. Pendapat Fuqaha tentang Kualitas *Mabi'* sebagai Objek Transaksi

Para fuqaha menegaskan bahwa kualitas *mabi'* atau barang yang menjadi objek transaksi merupakan unsur pokok yang menentukan keabsahan akad jual beli. Kualitas ini meliputi kondisi fisik, manfaat yang terkandung di dalamnya, serta kesesuaian barang dengan apa yang dijanjikan. Kejelasan kualitas *mabi'* harus terjamin sejak awal transaksi agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan (*garar*) yang dapat membatalkan akad. Dalam pandangan fiqh, akad yang dilakukan

⁵⁶ Abdul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 200.

dengan informasi kualitas yang kabur atau menyesatkan tidak memenuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi dasar dalam muamalah.⁵⁷

Mazhab Hanafi menekankan bahwa kualitas *mabi'* harus disampaikan secara benar oleh penjual, tanpa adanya pengurangan atau penambahan informasi yang menipu. Penjual yang menyembunyikan kondisi sebenarnya dari barang, seperti cacat fisik atau kualitas rendah, telah melakukan pelanggaran amanah. Hal ini mengakibatkan akad berpotensi batal karena tidak sesuai dengan prinsip saling ridha yang diwajibkan syariat. Kejujuran dalam menyampaikan kualitas barang dianggap sebagai bentuk menjaga hak pembeli dan mencegah terjadinya kezaliman.⁵⁸

Mazhab Maliki menyatakan bahwa kualitas *mabi'* tidak boleh dipalsukan atau dimanipulasikan demi kepentingan penjual, dan melarang keras praktik memperindah barang secara berlebihan untuk menutupi kelemahan kualitasnya, karena hal tersebut termasuk bentuk penipuan (*tadlis*). Dalam pandangan ini, transaksi yang berlangsung di atas dasar informasi kualitas yang salah sama saja dengan mengambil harta orang lain secara batil, yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu, transparansi menjadi syarat mutlak demi terwujudnya transaksi yang sah.

Mazhab Syafi'i memberikan perhatian besar pada kejelasan kualitas untuk menghindari akad dari unsur *jahalah* atau ketidaktahuan. Mewajibkan penjual menjelaskan sifat dan kualitas barang, baik melalui pengamatan langsung oleh pembeli maupun melalui deskripsi yang akurat dan dapat dipercaya. Jika penjual sengaja tidak memberikan gambaran yang benar, maka akad dipandang cacat karena berdiri di atas informasi yang menyesatkan. Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan dan menghindari pihak yang lemah dari kerugian.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 100-101.

Mazhab Hanbali memandang bahwa kualitas *mabi'* harus sesuai dengan standar umum atau *urf* yang berlaku di masyarakat. Jika barang yang dijual memiliki kualitas yang jauh di bawah kebiasaan pasar atau tidak sesuai ekspektasi umum, penjual wajib menginformasikannya. Dan menilai bahwa menyembunyikan kualitas yang buruk termasuk perbuatan curang yang dilarang agama. Dengan demikian, keterbukaan tentang kualitas menjadi salah satu bentuk menjaga integritas transaksi dan melindungi hak pembeli.

Kesepakatan para fuqaha dari seluruh mazhab menegaskan bahwa kualitas yang tidak jelas atau disembunyikan akan menyebabkan akad menjadi rusak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *al-garar yufsid al-'uqūd* yang berarti ketidakjelasan merusak akad. Kualitas *mabi'* yang tidak sesuai kesepakatan juga melanggar prinsip dasar jual beli dalam Islam, yaitu adanya kesepakatan yang dilandasi kerelaan penuh dari kedua belah pihak. Tanpa transparansi kualitas, kerelaan tersebut tidak dapat di anggap sah secara syar'i.

Para fuqaha secara kolektif menegaskan bahwa objek transaksi haruslah barang yang suci dan bermanfaat. Barang najis atau yang secara intrinsik haram tidak boleh menjadi objek jual beli. Kejelasan terhadap aspek ini merupakan bagian dari kualitas *mabi'*, karena kualitas juga mencakup kehalalan barang tersebut. Ketidaksesuaian kategori barang terhadap ketentuan syariat akan menyebabkan jual beli menjadi batil.

Secara lebih luas, terdokumentasi dalam kajian fikih bahwa kualitas objek transaksi tidak cukup hanya mencakup sifat fisik dan manfaat, tetapi juga termasuk standarisasi dan spesifikasi. Standarisasi ini dimaksudkan agar objek *mabi'* memiliki parameter yang jelas dan konsisten sesuai harapan kedua pihak. Dengan demikian, kualitas yang baik menjadi jaminan akad yang sah dan bebas dari sengketa pasca transaksi.

BAB TIGA

KUALITAS *SPAREPART* DAN RELASINYA DENGAN KLAIM GARANSI DI TOKO RM OLI MOBIL MENURUT KONSEP *MABI'* PADA AKAD *BAI' MUSAWWAMAH*

A. Gambaran Umum Penjualan *Sparepart* di Toko RM Oli Mobil

RM Oli Mobil merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan *sparepart* (suku cadang) kendaraan roda empat yang berlokasi di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Usaha ini didirikan pada tahun 2021 sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan produk perawatan dan perbaikan kendaraan yang berkualitas, mudah dijangkau, serta memiliki harga yang kompetitif.

Sejak awal berdirinya, RM Oli Mobil berkomitmen untuk menyediakan *sparepart* kendaraan yang lengkap serta berkualitas untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan perbaikan kendaraan pelanggan. Ketersediaan produk yang beragam diharapkan mampu memberikan solusi yang menyeluruh bagi konsumen, baik untuk perawatan rutin maupun penggantian komponen kendaraan. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai jenis *sparepart* yang tersedia, merek, serta ketentuan garansi yang berlaku, informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut.⁵⁹

Tabel 3.1

Tabel jenis *sparepart* di Toko RM Oli Mobil

No	Jenis <i>Sparepart</i>	Merek	Jenis Garansi	Ket.
1	Ban Mobil	<i>Michelin, Dunlop Bridgeston, Goodyear GT radial, Hankook BFgoodrich</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
2	Tali Kipas	<i>Toyota, Mitshubishi</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat, *owner* Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.

3	Bola Lampu	<i>Philips, Belford, Osra Bosch</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
4	Busi	<i>Toyota, Resi</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
5	Kampas Rem	<i>Toyota, Bosch T-opt, Aki Mono Bendix</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
6	Ball Joint	<i>Toyota, Resi</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
7	Bearing	<i>NSK, NGK KTN, NTN Koyo</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
8	Baterai	<i>Yuasa, GS, Aspira Incoe, Bosch, Amaron</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
9	Filter AC	<i>Denso, Toyota, T-opt Fresco, Tizen</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
10	Filter Udara	<i>Toyota, Aspira, Denso</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
11	Sok	<i>Toyota</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
12	Radiator	<i>Drakindo, Toyota</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
13	Oli Mobil	<i>Mobil one, Castrol Total, Motul, Shell Ptt, Lupromax, Pertamina</i>	Distributor dan Toko	1 Bulan
14	Saringan Oli	<i>Toyota, Nisan, Honda, Mitshubishi Aspira, Boss, Daihatsu Toyo, Denso, Acdelco</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
15	Saringan Solar	<i>Toyota, Sakura, Aspira</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
16	Blok Rem	<i>Brikens</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu
17	Dinamo	<i>Toyota</i>	Distributor dan Toko	1 Minggu

Sumber Data: Hasil Wawancara dan pengamatan, 25 Desember 2025.

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diketahui bahwa seluruh jenis *sparepart* yang dijual di Toko RM Oli Mobil dilengkapi dengan sistem garansi yang diberikan oleh distributor dan pihak toko. Pemberian garansi ini bertujuan untuk menjamin

kualitas produk yang dipasarkan serta memberikan rasa aman kepada konsumen dalam melakukan pembelian *sparepart* kendaraan. Sebagian besar *sparepart* memiliki masa garansi selama satu minggu, sedangkan khusus untuk produk oli mobil diberikan garansi selama satu bulan. Perbedaan jangka waktu garansi tersebut disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk, *sparepart* tertentu umumnya dapat diketahui kualitas dan fungsinya dalam waktu penggunaan yang relatif singkat, sementara oli mobil memerlukan waktu pemakaian yang lebih lama untuk memastikan kualitas produk.

Sistem garansi ini berlaku dengan ketentuan bahwa produk yang di klaim masih berada dalam kondisi sesuai standar, tidak mengalami kerusakan akibat kesalahan pemasangan, kelalaian penggunaan, maupun faktor eksternal lainnya. Apabila dalam masa garansi ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian produk, pihak toko akan memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari distributor maupun kebijakan internal toko.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Toko RM Oli Mobil menyediakan berbagai jenis *sparepart* kendaraan yang disertai dengan pelayanan kepada konsumen. Berdasarkan hasil wawancara, proses transaksi dilakukan secara langsung di toko, dimulai dari pemilihan produk hingga pembayaran. Pihak toko memastikan produk yang dijual berada dalam kondisi baik sebelum diserahkan kepada konsumen. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, khususnya mobil pribadi di Kota Banda Aceh, Toko RM Oli Mobil mengalami peningkatan permintaan terhadap produk *sparepart* kendaraan. Kondisi tersebut terlihat dari variasi produk yang tersedia di toko serta frekuensi kunjungan konsumen yang datang untuk memenuhi kebutuhan perawatan maupun penggantian komponen kendaraan.⁶⁰

Toko RM Oli Mobil dipilih sebagai lokasi penelitian karena usaha ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bergerak secara

⁶⁰ *Ibid.*

langsung dalam penjualan *sparepart* kendaraan roda empat dengan variasi produk yang lengkap serta sistem pelayanan yang terstruktur. Selain itu, toko ini telah menerapkan sistem garansi pada setiap produk yang dijual, sehingga memberikan nilai tambah dalam menjaga kepercayaan konsumen. Lokasinya yang strategis di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, juga memudahkan peneliti dalam melakukan observasi dan pengumpulan data.

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Toko RM Oli Mobil didukung oleh tenaga kerja yang bertugas melayani konsumen, mengelola stok barang, serta membantu proses penjualan. Berdasarkan pengamatan, karyawan toko memiliki pengetahuan dasar mengenai produk yang dijual sehingga dapat memberikan informasi terkait jenis dan fungsi *sparepart* sesuai dengan kebutuhan kendaraan konsumen.⁶¹ Berdasarkan lokasi usahanya yang berada di Kecamatan Ulee Kareng, Toko RM Oli Mobil melayani konsumen yang berasal dari lingkungan sekitar serta wilayah sekitarnya. Produk yang dijual dimanfaatkan oleh konsumen untuk kebutuhan perawatan kendaraan pribadi maupun untuk keperluan bengkel skala kecil.⁶²

B. Perjanjian Garansi *Sparepart* Mobil pada Toko RM Oli Mobil

Garansi merupakan salah satu unsur penting dalam perjanjian jual beli *sparepart* mobil karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konsumen, jaminan mutu barang, serta tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang diperdagangkan. Dalam transaksi *sparepart* mobil, garansi tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kualitas, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum apabila terjadi kerusakan, cacat produksi, atau ketidaksesuaian fungsi setelah pemasangan. Mengingat *sparepart* mobil memiliki peranan vital terhadap performa dan keselamatan kendaraan, maka keberadaan garansi menjadi

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Khairul Fatami, karyawan Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.

⁶² *Ibid.*

instrumen perlindungan konsumen yang sangat penting dalam praktik perdagangan di Toko RM Oli Mobil.

Dalam praktiknya, garansi dalam jual beli *sparepart* mobil di Toko RM Oli Mobil merupakan bagian dari suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian tersebut umumnya tidak dibuat dalam bentuk tertulis secara khusus, melainkan bersifat lisan dan didukung oleh bukti transaksi seperti nota atau kwintasi pembelian. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hal ini, kesepakatan terjadi ketika konsumen membeli *sparepart* sekaligus menerima ketentuan garansi yang diberikan oleh pihak toko.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem garansi yang diterapkan di Toko RM Oli Mobil terbagi menjadi dua bentuk, yaitu garansi distributor dan garansi toko. Garansi distributor adalah jaminan yang diberikan oleh pihak distributor atau agen resmi yang menyalurkan produk dari produsen kepada toko. Garansi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas, keaslian, serta standar mutu produk yang dipasarkan. Pemberian garansi distributor bertujuan untuk menjamin bahwa *sparepart* yang dijual telah memenuhi standar produksi, melindungi konsumen dari kerugian akibat cacat produksi, serta menjaga reputasi merek di pasaran. Selain itu, garansi distributor juga memberikan kepastian bahwa apabila terjadi kerusakan akibat kesalahan produksi, penggantian dapat dilakukan dalam bentuk barang yang sama dengan kualitas yang setara.⁶³

Di Toko RM Oli Mobil, hampir seluruh jenis *sparepart* memperoleh garansi distributor. Produk tersebut antara lain ban mobil dari berbagai merek seperti *Michelin*, *Bridgestone*, *Goodyear*, dan *Hankook*, tali kipas dan komponen

⁶³ Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat, *owner* Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.

kendaraan bermerek Toyota dan Mitsubishi, bola lampu dari *Philips* dan *Bosch*, serta *bearing* dari NSK dan NTN. Selain itu, produk baterai seperti Yuasa dan *Amaron*, serta oli mobil seperti *Mobil one*, Castrol, Shell, dan Pertamina juga termasuk dalam produk yang memperoleh garansi distributor. Secara umum, masa garansi distributor untuk sebagian besar *sparepart* adalah satu minggu sejak tanggal pemasangan atau pembelian, sedangkan untuk oli mobil dapat mencapai satu bulan, tergantung pada kebijakan masing-masing distributor.

Bentuk garansi distributor yang berlaku pada Toko RM Oli Mobil terdiri atas dua bentuk, yaitu garansi penggantian barang dan garansi perbaikan. Garansi penggantian barang diberikan apabila *sparepart* terbukti mengalami cacat produksi atau kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian konsumen. Dalam hal ini, distributor akan mengganti produk dengan barang baru yang merek dan spesifikasinya sama serta memiliki kualitas yang setara. Sebagai contoh, apabila konsumen membeli *ball joint* dan dalam waktu lima hari setelah pemasangan terjadi kerusakan akibat cacat produksi, maka pihak distributor akan mengganti dengan *ball joint* baru dengan tipe yang sama tanpa dikenakan biaya tambahan, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan klaim.

Sementara itu, garansi perbaikan biasanya berlaku untuk produk tertentu yang masih memungkinkan untuk diperbaiki, seperti dinamo, radiator, atau beberapa jenis baterai. Dalam praktiknya, apabila terjadi kerusakan, produk akan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak toko dan kemudian diajukan kepada distributor. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerusakan terjadi karena faktor produksi dan masih dapat diperbaiki, maka distributor akan melakukan perbaikan tanpa biaya kepada konsumen. Namun, apabila kerusakan disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau pemasangan yang tidak sesuai prosedur, maka garansi tidak dapat diklaim.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*

Selain garansi distributor, Toko RM Oli Mobil juga memberikan garansi toko. Garansi toko memiliki karakteristik yang berbeda karena lebih difokuskan pada tanggung jawab atas jasa pemasangan *sparepart* yang dilakukan oleh karyawan toko. Garansi ini bukan merupakan garansi produk secara penuh dan tidak berbentuk pengembalian uang (*refund*), melainkan jaminan atas ketepatan dan kebenaran proses pemasangan. Masa berlaku garansi toko pada umumnya adalah satu minggu sejak tanggal pemasangan, kecuali untuk oli mobil yang dapat mencapai satu bulan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, apabila konsumen mengalami kendala setelah pemasangan, pihak toko akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan untuk menentukan sumber kerusakan. Jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam pemasangan, maka toko akan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau memasang ulang tanpa biaya tambahan. Sebagai contoh, apabila konsumen melakukan penggantian kampas rem di toko dan dalam beberapa hari terdengar bunyi tidak normal akibat pemasangan yang kurang presisi, maka pihak toko akan melakukan pembongkaran dan pemasangan ulang tanpa biaya. Contoh lainnya, apabila terjadi kebocoran pada radiator setelah pemasangan karena klem selang tidak terpasang dengan baik oleh karyawan, maka toko akan memperbaiki kembali pemasangan tersebut tanpa memungut biaya tambahan dari konsumen. Demikian pula apabila setelah penggantian tali kipas terjadi bunyi berdecit akibat setelan yang kurang tepat, maka pihak toko berkewajiban melakukan penyetelan ulang sebagai bentuk tanggung jawab atas jasa yang diberikan.

Namun, apabila setelah pemeriksaan diketahui bahwa kerusakan berasal dari produk itu sendiri dan bukan akibat kesalahan pemasangan, maka pihak toko akan membantu mengajukan klaim kepada distributor atau agen resmi yang memasarkan produk tersebut. Dengan demikian, konsumen tidak perlu berhubungan langsung dengan distributor atau produsen, karena proses administrasi klaim akan ditangani oleh pihak toko. Meskipun demikian, proses

klaim tersebut biasanya membutuhkan waktu tertentu dan bergantung pada kebijakan masing-masing produsen.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum, pemberian garansi oleh Toko RM Oli Mobil merupakan bentuk perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian jual beli. Hal ini, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan jaminan atas kualitas barang yang diperdagangkan. Namun demikian, masa garansi yang lebih singkat serta tidak adanya mekanisme pengembalian dana (*refund*) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang diberikan masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan peningkatan kebijakan garansi agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem garansi di Toko RM Oli Mobil merupakan kombinasi antara tanggung jawab distributor terhadap kualitas produk dan tanggung jawab toko terhadap jasa pemasangan. Meskipun masa garansi relatif singkat, yaitu rata-rata satu minggu, keberadaan dua bentuk garansi ini memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi konsumen dalam melakukan pembelian *sparepart* kendaraan. Sistem ini juga mencerminkan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara distributor sebagai penyedia produk dan toko sebagai pelaku usaha yang melakukan penjualan serta pemasangan *sparepart* kepada konsumen.

C. Sistem Pembuktian Garansi Pada *Sparepart* Mobil di Toko RM Oli Mobil untuk Produk Malfungsi dalam Masa Garansi

Dalam kegiatan jual beli *sparepart* mobil, pemberian garansi merupakan salah satu bentuk pelayanan penting yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen sebagai jaminan atas mutu produk yang dijual. Toko RM Oli Mobil sebagai salah satu penyedia *sparepart* kendaraan bermotor memiliki kebijakan garansi yang berlaku bagi produk-produk tertentu yang mengalami malfungsi atau kerusakan dalam masa garansi. Bentuk garansi yang diberikan umumnya berupa

penggantian barang, perbaikan, serta garansi jasa pemasangan, tergantung pada jenis produk dan sumber garansi. Garansi ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab moral dari pihak penjual terhadap konsumen, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan.⁶⁵

Masa garansi yang berlaku di Toko RM Oli Mobil adalah selama 1 minggu atau 7 hari sejak tanggal pembelian yang tercantum pada nota atau faktur resmi. Masa perjanjian garansi ini hanya berlaku untuk produk tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak toko maupun distributor. Dalam jangka waktu tersebut, konsumen berhak mengajukan klaim apabila produk mengalami malfungsi yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengguna.⁶⁶

Proses klaim garansi di Toko RM Oli Mobil dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur agar tetap transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Ketika konsumen menemukan produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melapor kepada pihak toko dengan menunjukkan bukti pembelian seperti nota atau faktur resmi. Bukti tersebut menjadi dasar verifikasi bahwa produk benar-benar dibeli di Toko RM Oli Mobil dan masih berada dalam masa garansi. Setelah laporan diterima, pihak toko akan melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi produk untuk memastikan jenis kerusakan dan penyebabnya.⁶⁷

Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kerusakan terjadi karena cacat pabrik atau kesalahan produksi, maka produk tersebut termasuk dalam kategori yang dapat digaransikan. Dalam hal ini, Toko RM Oli Mobil akan membantu konsumen untuk memproses klaim, baik secara langsung di toko maupun melalui distributor resmi, tergantung dari sumber garansi produk tersebut. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerusakan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat, *owner* Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

terjadi karena kesalahan pengguna, seperti pemasangan yang tidak sesuai standar, penggunaan berlebihan, atau kerusakan akibat faktor eksternal seperti benturan dan cairan, maka garansi tidak dapat diproses.⁶⁸

Proses selanjutnya adalah penggantian unit baru atau perbaikan terhadap *sparepart* yang rusak sesuai dengan kebijakan masing-masing produk. Apabila garansi berasal dari distributor, maka toko akan mengirimkan produk ke pihak distributor untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Proses ini umumnya membutuhkan waktu beberapa hari hingga distributor memberikan konfirmasi resmi apakah klaim diterima atau ditolak. Dalam hal klaim diterima, konsumen akan menerima produk pengganti atau perbaikan tanpa dikenakan biaya tambahan.⁶⁹

Kasus yang berkaitan dengan klaim garansi yang diproses melalui distributor di toko ini yang dilakukan oleh pihak konsumen yang membeli *sparepart* berupa *ball joint* di Toko RM Oli Mobil yang masih berada dalam masa garansi distributor. Setelah beberapa hari penggunaan, konsumen merasakan adanya bunyi tidak normal pada bagian kaki-kaki kendaraan. Konsumen kemudian melaporkan keluhan tersebut kepada pihak toko dengan menunjukkan bukti pembelian berupa nota resmi sebagai syarat administrasi klaim. Pihak toko melakukan pemeriksaan awal dan menemukan indikasi bahwa kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan pemasangan maupun kelalaian pengguna, melainkan diduga akibat cacat produksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Toko RM Oli Mobil mengajukan klaim kepada distributor resmi dengan mengirimkan produk untuk dilakukan pengecekan lanjutan. Setelah melalui proses verifikasi, distributor menyatakan bahwa klaim diterima karena terbukti cacat pabrik, sehingga konsumen memperoleh penggantian produk baru tanpa dikenakan biaya tambahan.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Kasus berikut ini yang menunjukkan klaim garansi yang menjadi tanggung jawab langsung pihak toko, khususnya terkait garansi jasa pemasangan. Seorang konsumen melakukan pembelian sekaligus pemasangan kampas rem di Toko RM Oli Mobil. Beberapa hari setelah pemasangan, konsumen mengeluhkan bahwa sistem pengereman kurang optimal. Konsumen kemudian kembali ke toko untuk menyampaikan keluhan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh teknisi, diketahui bahwa terdapat kesalahan teknis dalam proses pemasangan awal yang menyebabkan performa rem tidak maksimal. Dalam hal ini, kerusakan bukan berasal dari produk, melainkan dari kesalahan layanan pemasangan. Oleh karena itu, pihak toko bertanggung jawab penuh dengan melakukan pemasangan ulang tanpa memungut biaya tambahan.⁷⁰

Kasus berikut ini yang berkaitan dengan klaim garansi yang tidak memenuhi syarat. Seorang konsumen membeli aki merek Yuasa yang masih berada dalam masa garansi satu minggu. Setelah lima hari penggunaan, konsumen mengajukan klaim dengan alasan kendaraan tidak dapat distarter. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat penguji baterai, ditemukan bahwa penurunan tegangan disebabkan oleh sistem pengisian kendaraan yang bermasalah, bukan karena cacat produksi pada aki. Selain itu, terdapat indikasi sistem kelistrikan yang tidak stabil sehingga mempercepat penurunan daya aki. Dengan demikian, kerusakan disebabkan oleh faktor eksternal, bukan kesalahan produksi.⁷¹

Sesuai dengan ketentuan garansi yang berlaku, kerusakan akibat sistem kendaraan atau kelalaian dalam perawatan tidak termasuk dalam kategori yang dapat digaransikan. Oleh karena itu, klaim dinyatakan tidak dapat diproses. Pihak toko kemudian memberikan penjelasan secara terbuka kepada konsumen serta merekomendasikan sistem pengisian kendaraan.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Dalam proses klaim garansi, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi barang agar tetap sesuai dengan ketentuan garansi. Barang yang sudah dimodifikasi, dibongkar sendiri, atau digunakan tidak sesuai spesifikasi pabrikan akan secara otomatis kehilangan hak garansi. Oleh karena itu, pihak Toko RM Oli Mobil selalu menekankan kepada pelanggan agar memasang *sparepart* di bengkel resmi atau teknisi yang kompeten, guna menghindari kesalahan pemasangan yang dapat menyebabkan kerusakan dini pada produk.⁷²

RM Oli Mobil juga menjamin bahwa setiap proses klaim akan dilakukan secara profesional dan terbuka. Konsumen akan diberikan informasi yang jelas mengenai hasil pemeriksaan, termasuk penyebab kerusakan dan keputusan akhir dari pihak toko atau distributor. Jika klaim disetujui, maka konsumen akan menerima notifikasi resmi bahwa produk diganti atau diperbaiki. Namun, jika klaim ditolak karena tidak memenuhi syarat garansi, toko akan memberikan penjelasan tertulis sebagai bukti bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang sah.

Melalui penerapan sistem klaim garansi yang jelas dan terukur ini, Toko RM Oli Mobil berupaya untuk memberikan pelayanan purna jual yang berkualitas. Sistem ini tidak hanya melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga memperkuat reputasi toko sebagai penjual *sparepart* yang bertanggung jawab dan terpercaya. Bagi konsumen, keberadaan garansi menjadi nilai tambah yang memberikan rasa aman dan keyakinan dalam bertransaksi. Sedangkan bagi pihak toko, kebijakan garansi yang dijalankan dengan baik akan meninggalkan kepercayaan publik dan mendorong terciptanya hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli.

⁷² Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat, *owner* Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.

Dengan demikian, mekanisme klaim garansi di Toko RM Oli Mobil menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Produk yang mengalami malfungsi dalam masa garansi akan mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa RM Oli Mobil menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Produk yang mengalami malfungsi dalam masa garansi akan mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa RM Oli Mobil tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga mngutamakan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan konsumen di tengah persaingan usaha otomatis yang semakin ketat.

D. Perspektif Konsep *Mabi'* dalam Pembuktian Kualitas *Sparepart* dan Relasinya dengan Klaim Garansi

Dalam fiqh muamalah, objek akad (*mabi'*) merupakan salah satu rukun yang bersifat esensial dan menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. *Mabi'* tidak hanya dipahami sebagai keberadaan barang secara fisik, tetapi juga mencakup kejelasan sifat, kualitas, dan manfaat yang melekat pada barang tersebut. Keberadaan *mabi'* harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi objek akad yang sah dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi.

Bagi pihak pembeli, *mabi'* merupakan objek yang diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pembelian yang dilakukan. Sedangkan bagi pihak penjual, *mabi'* merupakan barang yang diserahkan sebagai konsekuensi dari akad jual beli yang telah disepakati bersama. Hubungan timbal balik ini menuntut adanya kejelasan mengenai kualitas *mabi'*, sebab ketidakjelasan terhadap objek akad dapat merusak keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli berpotensi menimbulkan ketidakadilan,

terutama apabila pembeli tidak memiliki pengetahuan teknis terhadap barang yang dibeli.

Dalam fiqh muamalah, para ulama sepakat bahwa salah satu syarat sah *mabi'* adalah diketahuinya objek akad secara jelas oleh para pihak. Kejelasan tersebut meliputi jenis barang, kondisi, serta kualitasnya. Apabila *mabi'* tidak diketahui secara jelas, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar yang dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakpuasan setelah akad berlangsung. Oleh karena itu, prinsip transparansi dalam penjelasan kualitas barang menjadi hal yang yang tidak dapat ditawar dalam praktik jual beli.

Transaksi jual beli *sparepart* memiliki kompleksitas tersendiri karena objek yang diperjualbelikan berkaitan langsung dengan fungsi dan keamanan kendaraan. *Sparepart* sebagai *mabi'* tidak hanya dinilai dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari kualitas material, tingkat keausan, serta kesesuaiannya dengan jenis kendaraan tertentu. Oleh karena itu, kejelasan kualitas *mabi'* menjadi aspek yang sangat penting dalam transaksi jual beli *sparepart*.

Dalam praktik jual beli di Toko RM Oli Mobil, *sparepart* yang diperjualbelikan memiliki variasi jenis dan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kendaraan konsumen. Kondisi ini menuntut adanya penjelasan yang komprehensif dari pihak penjual kepada pembeli agar objek akad dapat dipahami secara utuh sebelum transaksi dilakukan. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari pembuktian kualitas *mabi'* dalam praktik lapangan.⁷³

Pembuktian kualitas *mabi'* dilakukan melalui penjelasan mengenai spesifikasi *sparepart*, kondisi fisik barang, serta fungsi dan kegunaannya. Penjual juga menyesuaikan *sparepart* dengan tipe kendaraan konsumen untuk memastikan bahwa barang yang dibeli benar-benar layak digunakan. Dengan adanya penjelasan tersebut, pembeli memiliki pengetahuan yang cukup mengenai

⁷³ Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat, *owner* Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.

kualitas objek akad yang akan diterimanya. Namun demikian, dalam praktiknya, tingkat pemahaman pembeli dapat berbeda-beda, sehingga penjelasan dari penjual tidak selalu menjamin tidak terjadinya perbedaan persepsi setelah barang digunakan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, keterbukaan penjual dalam menjelaskan kualitas *mabi'* merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam akad jual beli. Keterbukaan ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik penipuan atau menyembunyikan cacat barang yang dapat merugikan pembeli. Oleh karena itu, kejelasan *mabi'* menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan akad yang adil dan saling menguntungkan, meskipun dalam praktiknya tetap terdapat ruang kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian setelah transaksi berlangsung.

Relasi antara konsep *mabi'* dan klaim garansi muncul ketika kualitas *sparepart* yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan kondisi yang dijelaskan pada saat akad berlangsung. Dalam konteks ini, klaim garansi berfungsi sebagai mekanisme untuk menegaskan kembali kualitas *mabi'* yang dijual serta sebagai bentuk tanggung jawab penjual terhadap barang yang diserahkan kepada pembeli.

Berdasarkan data lapangan, Toko RM Oli Mobil memberikan klaim garansi terhadap *sparepart* tertentu apabila ditemukan cacat atau kerusakan yang bukan disebabkan oleh kesalahan penggunaan konsumen. Mekanisme klaim ini menunjukkan bahwa penjual tidak hanya bertanggung jawab pada saat akad berlangsung, tetapi juga setelah barang diserahkan kepada pembeli, selama masih dalam batas ketentuan yang telah diseakati. Namun, garansi yang diberikan oleh pihak toko tidak sepenuhnya bersifat mengikat secara mutlak, karena dalam praktiknya garansi tersebut juga dipengaruhi oleh ketentuan dari pihak produsen. Pada umumnya, garansi merupakan bentuk jaminan yang secara utama diberikan oleh produsen sebagai pihak yang memproduksi barang, sedangkan pihak toko berperan sebagai perantara dalam penyampaian garansi tersebut kepada konsumen.

Sistem klaim garansi yang berlaku menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik jual beli, tanggung jawab tidak hanya berada pada satu pihak, melainkan melibatkan hubungan antara penjual, produsen, dan konsumen. Fleksibilitas ini mencerminkan adaptasi konsep fiqh muamalah dalam menghadapi sistem distribusi barang modern yang lebih kompleks.

Dalam fiqh muamalah, apabila *mabi'* yang diperjualbelikan ternyata memiliki cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad, maka pembeli memiliki hak untuk menuntut penyelesaian atas akad tersebut. Hak ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian kualitas barang. Klaim garansi dalam praktik jual beli *sparepart* dapat dipahami sebagai implementasi prinsip tersebut dalam konteks transaksi modern, meskipun mekanismenya mengalami penyesuaian sesuai dengan sistem perdagangan yang berlaku.

Klaim garansi memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pembeli dalam menggunakan *sparepart* yang dibelinya. Pembeli tidak hanya bergantung pada penjelasan lisan saat akad, tetapi juga memiliki jaminan apabila di kemudian hari ditemukan cacat pada *mabi'*. Hal ini menunjukkan bahwa klaim garansi berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Di sisi lain, klaim garansi juga menjadi sarana kontrol bagi penjual untuk menjaga kualitas *mabi'* yang diperjualbelikan. Penjual dituntut untuk lebih selektif dalam menyediakan *sparepart* agar tidak menimbulkan klaim yang berulang. Dengan demikian, klaim garansi turut mendorong terciptanya praktik jual beli yang lebih bertanggung jawab dan profesional, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada kebijakan masing-masing pihak yang terlibat.

Dari sisi konsumen, kejelasan kualitas *mabi'* dan adanya klaim garansi memberikan rasa aman dalam melakukan pembelian *sparepart*. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kepastian bahwa *sparepart* yang dibeli sesuai dengan kebutuhan kendaraan dan dapat digunakan secara aman. Adanya garansi juga memberikan perlindungan apabila setelah penggunaan

ditemukan cacat atau ketidaksesuaian barang yang sebelumnya tidak diketahui. Namun demikian, tidak semua konsumen memahami secara rinci syarat dan batasan garansi yang berlaku, sehingga masih dapat terjadi kesalahpahaman mengenai tanggung jawab penjual, toko, maupun distributor. Oleh karena itu, transparansi informasi dan penjelasan yang jelas sejak awal menjadi sangat penting agar hak-hak konsumen tetap terlindungi sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Meskipun praktik pembuktian kualitas *mabi*' dan pemberian klaim garansi di Toko RM Oli Mobil secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip fiqh muamalah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah belum adanya standar tertulis yang secara rinci mengatur mekanisme penjelasan kualitas barang dan prosedur klaim garansi, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli. Selain itu, ketergantungan sistem garansi terhadap pihak produsen menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual tidak sepenuhnya bersifat mandiri, yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi kepastian perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dalam aspek transparansi, standarisasi informasi produk, serta kejelasan mekanisme garansi agar praktik jual beli tidak hanya sesuai secara normatif dengan fiqh muamalah, tetapi juga lebih optimal dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak secara berkelanjutan.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka berikut ini penulis buat beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus kajian dan pembahasan, selanjutnya disertai dengan beberapa saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perjanjian garansi yang dilakukan oleh pihak manajemen Toko RM Oli Mobil dalam penjualan *sparepart* mobil kepada konsumen dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu garansi dari distributor dan garansi dari toko. Garansi distributor bersifat tertulis dan tercantum dalam kemasan produk, sedangkan garansi toko diberikan secara lisan sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen. Dalam pelaksanaannya, perjanjian garansi belum memiliki standar tertulis yang rinci dari pihak toko, sehingga ketentuan yang berlaku lebih bergantung pada kebijakan internal yang disampaikan secara langsung saat transaksi berlangsung.
2. Klaim garansi terhadap produk yang mengalami malfungsi dalam masa garansi dilakukan dengan mekanisme yang berbeda antara garansi toko dan garansi distributor. Pada garansi toko, pihak toko hanya menanggung biaya pemasangan atau penggantian, sedangkan *sparepart* tetap ditanggung oleh konsumen. Sementara itu, pada garansi distributor, seluruh komponen ditanggung oleh pihak distributor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan klaim ini masih bergantung pada kondisi barang, masa garansi, serta kebijakan pihak terkait, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi konsumen.
3. Perspektif konsep *mabi'* dalam pembuktian kualitas *sparepart* dan relasinya dengan klaim garansi menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan di Toko RM Oli Mobil pada dasarnya telah memenuhi prinsip

kejelasan objek dalam akad *bai' musawwamah*. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakjelasan dalam penyampaian informasi kualitas barang serta mekanisme garansi yang belum terstandarisasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan kejelasan dalam perjanjian serta pelaksanaan garansi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam fiqh muamalah.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak Toko RM Oli Mobil disarankan agar perjanjian garansi *sparepart* yang selama ini diterapkan dapat dituangkan secara tertulis dalam bentuk standar yang jelas dan terstruktur. Perjanjian tertulis tersebut hendaknya memuat secara rinci syarat dan ketentuan garansi, jangka waktu berlakunya garansi, jenis kerusakan yang dapat diklaim, serta batasan tanggung jawab penjual terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan adanya perjanjian garansi yang tertulis dan terstandarisasi, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meminimalkan potensi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, serta menciptakan hubungan transaksi yang lebih transparan dan adil.
2. Kepada para pelaku usaha dan konsumen, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penuh terhadap pentingnya transparansi informasi dalam transaksi jual beli *sparepart*, khususnya yang berkaitan dengan kualitas barang, spesifikasi teknis, serta ketentuan masa garansi. Pemahaman tersebut penting agar setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada kepercayaan semata, tetapi juga didukung oleh informasi yang jelas dan akurat. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan konsumen dapat mengambil keputusan secara tepat, serta

mampu mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kondisi barang yang diterima.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait praktik perjanjian garansi dalam transaksi jual beli, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme klaim, standar kualitas barang, serta tanggung jawab penjual dalam perspektif hukum positif dan fiqh muamalah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat dikembangkan melalui pendekatan komparatif pada berbagai jenis usaha atau wilayah yang berbeda, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam praktik jual beli yang disertai dengan garansi.



DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Abdul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Dar al-Hadi, 1999.
- Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Abu Ishaq asy-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Azmil Umur, "Jaminan Kualitas Produk Pada Tansaksi Jual Beli Di Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Bai' Salam", *Jurnal Al-Mudharabah*, 4 (1), 91, 2023.
- Choerun Nisa, "Praktik Jual Beli Sparepart Motor Imitasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)". *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.
- Dian Kharis Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri". *Skripsi*, Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Farid, *Kewirausahaan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Firmadi, "Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kalangan Petani Arongan Lambalek Dalam Tinjauan Mabi' (Studi Kasus di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat)". *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

- Hasil Wawancara dengan Khairul Fatami, karyawan Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 5 Mei 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.
- Hasil Wawancara dengan Rahmat Hidayat, owner Toko RM Oli Mobil, pada Tanggal 5 Mei 2025, di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.
- Hernoko dan Agus Yudha, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- [https://Oxford Dictionary.web.id/](https://OxfordDictionary.web.id/) quality diakses pada tanggal 10 Mei 2025.
- Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh, Ar-raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.
- Ibn Qayyin al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Beirut, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Indradewi, A. A. S. N, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Jamaluddin, Sofyan Nur, "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)", *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 3 (1), 1-15, 2023.
- Jogiyanto, H.M, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2005.
- Khoirul Anam, "Perbedaan Harga Jual Spareparts Motor Kepada Pembeli Pelanggan dan Pembeli Biasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kings Motor Mandiraja)". *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Kotler, P dan Armstrong, G, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta Timur: Erlangga, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Lukman Hakim T, "Sistem Penjaminan Kualitas Mutu Objek Titip Jual Produk Elektronik Second Pada User Platform Instagram @Consigngaming dan @Titipjual_Oke Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli". *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

- M. Solihin dan Djanegara, *Pengantar Logika dan Filsafat Ilmu*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Perdana Media Group, 2013.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Mulyati dkk, "pengertian system", *Jurnal Innovative Creative and Information Technology*, Vol. 04 No. 02, 2018.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *'Aqd al-Bai*, Bairut: Dar al-Qalam, 1990.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Persediaan*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerjasama Universiti Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XI*, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasinda, 2000.
- Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pusaka Setia, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. Ke-1. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010.
- Taufiq Hidayat, "Garansi dan penerapannya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuha*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Ahli Bahasa: Erwandi Tarmizi, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 3277/Un.08/FSH/PP.00 9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.	Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umar, M.A.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Zakia
NIM :	220102191
Prodi :	Hukum Ekonomi Syariah
Judul :	Sistem Pembuktian Kualitas Sparepartdi Toko RM Oli Mobil dan Relasinya dengan Klaim Garansi Menurut Konsep Mahi' Pada Akad Bai' Muawwamah


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Noimor : 5089/Un.08/FSH.L/PP.00-9/11/2025
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Toko RM Oli Mobil

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102191
Nama : ZAKIA
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jalan cot Glumpang Glumpang bungkok Glumpang bungkok

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PEMBUKTIAN KUALITAS SPAREPART DI TOKO RM OLI MOBIL DAN RELASINYA DENGAN KLAIM GARANSI MENURUT KONSEP MABI' PADA AKAD BAI' MUSAWWAMAH***

Banda Aceh, 17 November 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
NIP. 197111251997031002

Bertaku sampsi : 17 Desember 2025

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi: Sistem Pembuktian Kualitas *Sparepart* di Toko RM Oli Mobil dan Relasinya dengan Klaim Garansi Menurut Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai Musawwamah*

Narasumber: Rahmat Hidayat selaku *owner* di Toko RM Oli Mobil, Khairul Fatami selaku karyawan Toko RM Oli Mobil, di Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Produk dan jenis <i>sparepart</i> apa saja yang dijual di Toko RM Oli mobil?
2	Apakah RM Oli Mobil menjual <i>sparepart</i> dengan kualitas yang beragam?
3	Bagaimana keragaman kualitas yang dijual?
4	Apakah pihak RM Oli Mobil menjelaskan kepada konsumennya tentang keragaman kualitas <i>sparepart</i> tersebut?
5	Bagaimana membuktikan perbedaan kualitas <i>sparepart</i> yang dijual kepada konsumen?
6	Bagaimana toko menangani <i>sparepart</i> yang rusak atau bermasalah?
7	Apa yang biasanya jadi alasan toko menerima atau menolak klaim garansi?
8	Bagaimana cara toko menjelaskan soal harga dan kualitas <i>sparepart</i> ke pembeli?
9	Apakah toko menerima klaim garansi untuk semua jenis <i>sparepart</i> ?
10	Bagaimana bentuk garansinya? Apakah bentuk garansi mempengaruhi tingkat harga jual?

Lampiran 4: Dokumentasi wawancara



Gambar 1: Wawancara dengan Rahmat Hidayat selaku *owner* Toko RM Oli Mobil di Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng.



Gambar 2: Wawancara dengan Khairul Fatami selaku karyawan di Toko RM Oli Mobil